

# PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Djaenab

Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar  
DPK pada Universitas Islam Makassar (UIM)

## **Abstract:**

*Pornography is a legal issue which is rated "low enforcement" in the country, as a result of globalization blaring, he is threatening the future of the nation, especially among the younger generation. Enforcement of pornography in Indonesia is very weak (low enforcement). This happens because of their 'edge areas' of formal legal provisions governing this matter. This relates to the edge of the area prokontra which leads to the perception of pornography itself. Limitation of pornography is very vague and personal. For that need to be made legal provisions to replace the provisions of the law outdated colonial legacy that confirms the so-called pornography. The provisions of the law (ius constituendum) should be an expression of common values in the society of Indonesia, for example, the value of modesty, decency value and so on. However, if the law enforcers could not longer hold back the pace of pornography, especially if they actually take advantage of it that has menggurita and increasingly difficult to eradicate because it involves the circulation of money and manpower are very large, so it's good to do social therapy considered. No time was right to crack down on pornography in this country, but from this moment. Umbrella law clearer and more unequivocal must be made, so that there are legal restrictions that became the foundation for anyone to act. Do not get tired of people made the pros and cons of pornography without producing anything meaningful. Make the pros and cons of this productive to do for the future of a better nation. Immediately we are concerned about the pornography*

## **Abstrak:**

Pornografi merupakan masalah hukum yang tergolong "low enforcement" di tanah air, sebagai akibat dari arus globalisasi yang membahana, ia mengancam masa depan anak bangsa, khususnya kalangan generasi muda. Penegakan hukum atas pornografi di Indonesia sangat lemah (low enforcement). Hal ini terjadi karena adanya 'daerah tepi' dari ketentuan-ketentuan hukum formal yang mengatur hal ini. Daerah tepi ini berkaitan dengan prokontra yang bermuara pada persepsi tentang pornografi itu sendiri. Batasan pornografi sangat kabur dan bersifat personal. Untuk itu perlu dibuat ketentuan-ketentuan hukum baru untuk menggantikan ketentuan-ketentuan hukum usang warisan colonial yang menegaskan apa yang disebut pornografi. Ketentuan hukum tersebut (ius constituendum) harus merupakan ekspresi dari nilai-nilai umum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, misalnya nilai kesopanan, nilai kepantasan dan sebagainya. Namun demikian, jika para penegak hukum tak kuasa lagi menahan laju pornografi apalagi jika mereka malah menarik keuntungan darinya yang telah menggurita dan semakin sulit diberantas karena menyangkut perputaran uang dan tenaga kerja yang sangat besar, maka ada baiknya dipertimbangkan untuk melakukan *social therapy*. Tiada waktu yang tepat untuk menindak pornografi di negeri ini, kecuali mulai saat ini. Payung hukum yang lebih jelas dan tegas harus segera dibuat, agar ada batasan hukum yang menjadi pijakan bagi siapa pun untuk bertindak. Jangan sampai masyarakat dibuat lelah dengan pro-kontra pornografi tanpa menghasilkan sesuatu yang berarti. Jadikan pro-kontra ini produktif untuk berbuat demi masa depan bangsa yang lebih baik. Segeralah kita *concern* terhadap pornografi

**Kata Kunci:** Pornografi, Hukum

## **I. PENDAHULUAN**

Pornografi menjadi sebuah persoalan tersendiri yang makin sulit dipantau. Pasalnya, pornografi ternyata berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Berbagai kasus yang terjadi di tanah air membuktikan

kan bahwa persoalan ini telah menjadi persoalan bersama.

Sebagai persoalan serius yang menyangkut masalah susila, bentuk-bentuk pornografi yang ada dalam masyarakat selama ini juga sudah diupayakan untuk diberantas oleh pemerintah. Namun upaya-

upaya seperti razia langsung terhadap gambar porno, bacaan atau video porno yang giat dilakukan aparat keamanan, sepertinya belum juga membuat kapok para pebisnis barang porno tersebut. Dalam proyeksi lima sampai sepuluh tahun mendatang, upaya pencegahan dan pemantauan bahaya pornografi bisa dipastikan akan menjadi lebih sulit dan pelik. Masalahnya, dalam rentang waktu tersebut, pemanfaatan jaringan komputer sebagai media pornografi semakin canggih dan memasyarakat. Hal ini biasa disebut dengan *cyberporn*.

Mengingat banyaknya bahaya pornografi yang pada tingkat aksi kerap menjerumuskan pada tindakan *sexual abuse*, persoalan ini kini menjadi semakin mendesak untuk ditelaah lebih jauh. Setidaknya sebagai sebuah langkah awal guna mengantisipasi berbagai kemungkinan jalan keluarnya. Dalam konteks perkembangan dan kemajuan bangsa, pornografi bisa dianggap sebagai salah satu bahaya besar yang mengancam langsung mentalitas dan moralitas generasi muda kita.

Mengingat ancaman tersebut, pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sigap mengajukan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi. MUI menganggap pornografi sudah sangat mengkhawatirkan sehingga perlu dibuat undang-undang untuk itu. Usulan tersebut bukan tanpa sebab. MUI melihat bahwa kasus yang sudah diproses hukum saja tidak pernah tuntas. Hal ini terjadi karena aturan yang ada belum cukup untuk menjerat pornografi.

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan di atas, maka tulisan ini membahas bagaimana sesungguhnya *legal-standing* pornografi dalam konteks hukum di negara Indonesia.

### III PEMBAHASAN

#### A. Pengertian Pornografi

Pornografi itu mudah dikenali tetapi sulit dirumuskan. Begitulah Susan Easton menagawali penjelasan tentang pornografi dalam *Encyclopedia of Applied Ethics* (1998) yang diterbitkan oleh Academic

Press, Toronto, Kanada. Hakim Agung Amerika Serikat, Potter Stewart, sekalipun mengaku tidak mampu mendefinisikan pornografi. "Tapi saya tahu begitu melihatnya," katanya. (Rita Triana: 2003).

Pornografi semula mengacu kepada karya-karya sastra Yunani kuno yang menggambarkan tingkah laku pelacur. Pornografi berasal dari bahasa Yunani: *Porne* (pelacur) dan *Graphein* (menulis). Pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999: 782)

*Encyclopedia of Sociology*, memberikan rincian tentang apa-apa saja yang dapat dikategorikan ke dalam pornografi, "*sexually explicit material—a live show, book, magazine, movie, play, videotape, photograph, sculpture, printing, or song lyric.*" (Borgotta, 1992: 1507)

Dalam bahasa sehari-hari dikenal pula istilah pornoaksi, yang merujuk pada pornografi *in action*. Kosakata lain yang hampir tidak pernah dikemukakan dalam wacana keseharian yang masih berkaitan dengan pornografi adalah *pornokrasi*, yaitu "*dominant influence of prostitutes, especially in government of Rome in 10<sup>th</sup> century*". (The New Oxford Encyclopedic Dictionary, 1991: 1314)

#### B. Pornografi: Optik Yuridis

##### 1. Ketentuan-Ketentuan Hukum Positif

Istilah pornografi sebenarnya bukanlah suatu terma teknis yuridis, baik dalam sistem hukum Anglo Saxon maupun dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Terma yuridis yang digunakan untuk merujuk kepada pornografi dalam kedua sistem hukum tersebut adalah *obscenity* (Inggris dan Amerika), *zedelijkheid* (Belanda), dan *Decence* (Perancis).

Dalam Hukum Internasional, masalah pornografi diatur dalam *United Nations Convention for the Suppression of Circulation of and Traffic in Obscene Publications* (Konvensi PBB untuk Memberantas Penye-

baran dan Persedaran Penerbitan Mesum) yang beranggota 50 negara.

Di Indonesia, pencegahan terhadap pornografi dilakukan melalui pasal-pasal hukum pidana. Berikut ini adalah sanksi-sanksi yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana pornografi menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Pasal 282, ayat (1). Barangsiapa yang menyiarkan, mempertunjukkan secara terbuka atau menempelkan untuk disebarluaskan, untuk dipertunjukkan secara terbuka, untuk ditempelkan, membuat, memasukan, meneruskan, mengangkut keluar atau mempunyai dalam persediaan, menawarkan tanpa diminta, baik secara terang-terangan ataupun dengan menyebarkan sesuatu tulisan, atau menyatakan sebagai dapat diperoleh, suatu tulisan yang diketahuinya bahwa isinya itu *menyinggung kesusilaan*, dihukum dengan hukuman penjara *selama-lamanya satu tahun dan empat bulan* atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat puluh lima ribu rupiah.

Perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman, baik dalam ayat (1) maupun ayat (2) dari pasal ini ada 3 macam, yaitu:

- a. Menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya.
- b. Membuat, memasukan ke dalam negeri, mengirim langsung ke dalam negeri, mengirim langsung ke luar negeri, membawa ke luar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dengan terang-terangan.
- c. Dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan, menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh didapat.

Hanya bedanya, kalau pada ayat (1), yang berbuat itu harus mengetahui bahwa isi tulisan dan sebagainya tersebut melanggar rasa susila, sedangkan pada ayat (2) orang tersebut tidak perlu mengetahuinya; cukup apabila padanya ada alasan benar-benar untuk menduga bahwa tulisan dan sebagainya itu *melanggar rasa susila* yang dapat disiarkan misalnya: surat

kabar, majalah, buku, surat selebaran dan lain sebagainya yang dibuat dalam jumlah banyak. *Mempertunjukkan* berarti memperlihatkan kepada orang banyak. *Menempelkan* berarti melekatkan di suatu tempat yang mudah diketahui orang banyak. (Sugandhi, 1981:166)

Suatu tulisan atau gambar disebut *menyinggung kesusilaan*, apabila tulisan atau gambar itu mempunyai tujuan semata-mata untuk *menimbulkan* atau *merangsang nafsu* (H.R. 21 April 1908, w. 8706, 15 Januari 1934, N.J. 1934, 919, w. 12736). (Lamintang, 1983: 120).

Pasal 283, ayat (1). Dipidana dengan pidana penjara *selama-lamanya sembilan bulan* atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan atau memberikan untuk selamanya atau untuk sementara, menyerahkan atau memperlihatkan baik sesuatu tulisan, gambar atau *benda yang melanggar kesusilaan*, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kandungan, kepada orang di bawah umur yang diketahuinya, atau patut disangkanya, bahwa orang itu belum mencapai umur tujuh belas tahun, kalau isi tulisan itu atau gambar, barang atau alat itu diketahuinya.

Ayat (2). Barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan, jika yang demikian itu diketahuinya, di hadapan orang di bawah umur dimaksudkan dalam ayat yang lalu dipidana dengan pidana itu juga.

Ayat (3). Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat bulan atau kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan atau memberikan untuk selamanya atau sementara, menyerahkan atau memperlihatkan baik suatu tulisan, gambar atau *barang yang melanggar kesusilaan (menyinggung rasa susila)* atau alat itu ialah alat untuk mencegah atau merusakkan kandungan. Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang menawarkan, memberikan, menyerahkan atau memperlihatkan: tulisan, gambar atau *benda yang menyinggung rasa susila* atau alat untuk menggugurkan kan-

dungan, kepada orang di bawah umur 17 tahun. Bedanya ialah: kalau dalam ayat (1), isi tulisan dan sebagainya itu sudah diketahuinya, sedangkan dalam ayat (3), apabila padanya ada alasan benar-benar untuk menduga bahwa tulisan dan sebagainya itu menyinggung rasa susila.

Selain diatur dalam Buku II KUHP tentang kejahatan, masalah pornografi sesungguhnya juga diatur dalam buku III KUHP tentang pelanggaran, khususnya dalam pasal 533. Perbedaan pasal ini dengan pasal 282 tidak hanya terletak pada kata-kata 'menyinggung rasa susila', tetapi pasal 282 juga menuntut orang yang menulis, membuat dan menyiarkan, sedangkan pasal 533 hanya melarang orang mempertunjukkan, menempelkan dan sebagainya di tempat yang kelihatan oleh umum.

Dalam kenyataannya, berbagai ketentuan di atas, tidak mampu menjerat berbagai kasus pornografi yang merebak di tanah air, misalnya, kasus Sophia Latjuba, kasus Bandung Lautan Asmara, kasus Titi Kamal, kasus Sukma Ayu, apalagi kasus quasi-pornografi yang marak dipertontonkan lewat berbagai live show goyang dangdut.

Mengapa pasal-pasal tersebut menjadi mandul (dode regel)? Penulis akan membahasnya setelah mengajukan perbandingan tentang pornografi dalam ketentuan hukum Islam.

## 2. Perspektif Hukum Islam

Untuk perbandingan, penulis menegaskan bahwa ketentuan yang lebih tegas mengenai pornografi dapat ditemukan dalam hukum Islam. Dalam nomenklatur hukum Islam, dikenal istilah aurat: sesuatu yang tidak boleh diperdengarkan, diperlihatkan, apalagi dipertontonkan. Menonjolkan buah dada sebagian atau seluruhnya, memperlihatkan perut, pusar, paha dan sebagainya tidak dibolehkan. Membawa gerakan seksual ke pentas, seperti goyang ngebor, goyang ngecor, goyang nggeter dan sebagainya juga jelas tidak boleh.

Secara rinci dalam hukum Islam, aurat dapat dikategorikan ke dalam tiga

jenis. Pertama, *aurat qauliyah* atau aurat ucapan: ucapan-ucapan yang tidak boleh dinyatakan karena mengundang nafsu seksual. Kedua, *aurat jismiyyah*: bagian-bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan. Dan ketiga, *aurat fi'liyyah*: gerakan-gerakan yang tidak boleh dipertontonkan karena mengundang birahi.

Menonjolkan buah dada, memperlihatkan perut, pusar, paha dan sebagainya disebut pula dengan *Aurat Kubro*. Al-Qur'an dan Sunnah secara pasti melarang segala aktifitas -pasif atau aktif- yang dilakukan seseorang bila diduga dapat menimbulkan rangsangan birahi. Dalam hal ini tidak ada tawar menawar. (Quraisy Syihab, 1997: 180)

## C. Vaguity in Terminis

Ketentuan-ketentuan hukum pidana positif, dalam kenyataannya tidak mampu menangkal badai pornografi yang melanda tanah air, terbukti dengan adanya berbagai kasus pornografi yang tidak tersentuh oleh hukum, *untouchable by the law*.

Hal tersebut terjadi karena, seiring dengan perkembangan zaman, terma yang digunakan dalam KUHP untuk menjerat kasus-kasus pornografi semakin kabur dan ambigu (*vaguity in terminis*). Akibatnya, setiap kita memperbincangkan pornografi dengan optik yuridis formal, kita akan berpapasan dengan selaksa kekaburan terma. Inilah yang merupakan titik krusial sekaligus titik lemah piranti hukum kita dalam menjerat berbagai aktifitas pornografi di tanah air.

Apa kriteria '*membangkitkan birahi*' (doen opstaan verliefd)? [pasal 533, ayat (1)]. Apa kondisi obyektif '*melanggar kesusilaan*' (schenden de zedelijkheid)? [pasal 282, ayat (1)]. Juga, apa yang dimaksud dengan istilah '*merangsang*' (aanvuren)? [pasal 533, ayat (3)].

Seiring dengan edaran masa yang berputar cepat, terma-terma yang digunakan oleh undang-undang menjadi tidak tegas. Terhadap terma yang digunakan, tiap-tiap orang punya ukuran sendiri. Di sinilah repotnya kalay berbicara mengenai pornografi. Dalam penjelasan KUHP hanya

disebutkan bahwa ‘dapat membangkitkan nafsu birahi’ berarti *dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan persetubuhan*. Tafsiran yang tepat mengenai hal ini terletak pada anggapan dan putusan hakim (Sugandhi, 1981: 541). Jelas, dari hal ini akan timbul berbagai persepsi yang berbeda. Perbedaan subyektifitas. Terlebih lagi, dalam masyarakat heterogen seperti di Indonesia.

Masyarakat punya persepsi yang berbeda-beda terhadap pornografi. Di Amerika, batasan pornografi adalah telanjang bulat tanpa sehelai benang pun. Orang bugil yang bersepatu, belum digolongkan porno. Meskipun demikian, ketika penyanyi Janet Jackson mengeluarkan payudara pada saat tampil bersama Justin Timberlake dalam suatu acara pertandingan sepak bola gaya Amerika pada hari Ahad, 7 Pebruari 2004, ia mendapat celaan yang luar biasa dari masyarakat Amerika. Seorang wanita berusia 37 tahun menyatakan akan menuntutnya dan ia panitia Grammy Award membatalkan kontraknya sebagai pembawa acara tersebut (Metro Pagi, 7 Pebruari 2004).

Di Jepang, telanjang bulat baru digolongkan porno jika sambil melakukan kegiatan seksual, misalnya ciuman dengan pasangan (Gayatri: 2003). Jadi, di kedua tempat tersebut di atas, batasan pornografi sangat exact. Penulis fikir Indonesia membutuhkan aturan yang pasti seperti itu.

Sebenarnya, masih ada perangkat hukum lain yang dapat digunakan dalam menentukan apakah sesuatu dapat dikategorikan sebagai pornografi atau tidak, yaitu Surat Edaran Jaksa Agung tentang hal ini. Sayangnya, tidak diketahui bagaimana nasib Surat Edaran tersebut sekarang ini. Surat Edaran tertanggal 22 Pebruari 1952 itu menjelaskan bahwa dianggap pornografi bila barang cetakan atau media elektronik mengekspos:

- a. Ketelanjangan. Menampakkan dengan jelas bagian alat kelamin wanita atau pria terutama bagian publik, *buttock* dan pada wanita juga payudara.
- b. Kegiatan seks. Mengekspos kegiatan masturbasi, homoseksualitas, persetubu-

han, sodomi, atau gambar lain yang menggambarkan cinta bebas.

- c. Rangsangan seks. Keadaan dimana alat kelamin wanita atau pria dalam keadaan tegang terangsang dan hal lain yang bisa menimbulkan birahi.
- d. Sadisme, termasuk terlarang diterbitkan mesichisme dan horor.
- e. Lain-lain. Misalnya gambar atau tulisan yang menarik perhatian orang, kemudian menimbulkan rasa malu, muak, melanggar susila, serta tak menimbulkan manfaat bagi masyarakat banyak.

Selain itu, Menteri Penerangan Republik Indonesia dalam SK Menpen No.120/Kep./Menpen/1989, tanggal 19 Juli 1989 mengeluarkan “Pedoman Penyensoran” untuk Badan Sensor Film (BSF). SK ini sekaligus mencabut SK Menpen RI No.03A/Kep/Menpen/1977. dan No.194/Kep/Menpen/1984. dalam SK terakhir tersebut dikatakan bahwa harus digunting sebuah film apabila: merugikan dan merusak akhlak dan budi pekerti (pasal 4c), yang menitik-beratkan pada seks semata-mata (pasal 5c), yang secara tematis sitolak secara utuh/ditolak untuk direvisi (Bab III), yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan seks lebih dari 50% (pasal 7b), kekerasan, kekejaman dan kejahatan lebih dari 50% sehingga mengesankan bahwa “crime does pay” (pasal 7d).

Selain itu, dalam pasal 9 SK Menpen tersebut dikatakan bahwa bagian-bagian (sequences) yang perlu dipotong/dihapus dalam suatu film dan rekaman video dari segi sosial budaya, adalah (Bambang Prakuso, 1989: 146):

- a. Adegan seorang pria dan wanita dalam keadaan/mengesankan telanjang bulat, baik dilihat dari depan, samping atau belakang.
- b. Close up paha, buah dada, pantat, pusar, dan alat vital lainnya, baik dengan penutup maupun tanpa penutup.
- c. Adegan ciuman merangsang, baik oleh pasangan yang berlainan jenis maupun sejenis, seperti ciuman dengan lidah, menjilat-jilat bagian tubuh dan mencium gambar atau benda yang dilakukan dengan penuh birahi.

- d. Adegan, gerakan atau suara persenggamaan atau yang memberikan kesan persenggamaan, baik oleh manusia maupun oleh hewan, dalam sikap bagaimanapun, secara terang-terangan atau terselubung.
- e. Gerakan atau perbuatan onani, lesbian, homo dan oral seks.
- f. Adegan melahirkan, baik manusia maupun hewan.
- g. Menampilkan alat-alat kontrasepsi yang tidak sesuai dengan fungsi dan tidak pada tempatnya.
- h. Adegan yang menimbulkan kesan jijik, jorok, dan tidak etis.

Dengan makin maraknya VCD porno dan aneka goyang dangdut di berbagai stasiun TV, maka berbagai ketentuan di atas telah menjadi aturan yang mati (dode regel). Selain itu, ketentuan-ketentuan tersebut juga mengandung terma-terma yang, karena perkembangan, sekarang menjadi tidak tegas.

#### D. Beberapa Pokok Pikiran

Sebelum tiba pada bentuknya yang menjamur sekarang ini, pornografi, khususnya di tanah air, telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Bukti pertama kehadiran pornografi di Indonesia terdapat di candi Sukuh di lereng gunung barat Lawu, 30 kilometer dari Solo, Jawa Tengah. Di lantai pintu gerbang pertama candi ini, ada relief cukup besar yang menggambarkan sebuah alat kelamin pria (lingga) berhadapan dengan alat kelamin wanita (yani). Di bagian lain ada patung besar seorang pria yang berdiri sambil memegang alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang. Candi ini didirikan pada tahun 1457-1438 M., merupakan bangunan suci agama Syiwa (Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 13, 1994: 337).

Merebaknya pornografi di Indonesia, sepanjang yang penulis amati, dikarenakan oleh empat hal utama yang merupakan faktor pendukung. Keempat faktor yang penulis maksud, adalah:

- a. Tidak ada political will dari pemerintah untuk memberantas pornografi.
- b. Aturan hukum yang tidak tegas.

- c. Lemahnya penegakan hukum.
- d. Terlalu mudahnya memperoleh bahan-bahan pornografis.
- e. Kecenderungan masyarakat kita terhadap pola kehidupan permissive.
- f. Makin longgarnya norma-norma sosial sebagai dampak dari globalisasi.

Setelah mengidentifikasi faktor-faktor pendukung merajalelanya pornografi, maka penulis menawarkan beberapa pokok pikiran sebagai solusi. *Pertama*, hukum harus difungsikan sebagai alat untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lainnya. Untuk itu, harus dibuat ketentuan hukum yang lebih tegas dan tidak ambigu guna menahan laju eskalasi pornografi di tanah air. Sehubungan dengan hal ini, perlu diingat bahwa suatu ketentuan hukum yang setegas apa pun, tidak akan berarti apa-apa jika tidak didukung oleh aparat hukum yang bersih. Taverne, seorang filosof ternama, menyatakan, "Berikanlah saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, berikanlah saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan undang-undang yang paling buruk pun, saya akan menghasilkan putusan yang adil." (Achmad Ali, 2002: 68)

Selain itu, undang-undang pornografi yang akan diberlakukan seyogianya tidak bertentangan dengan 'kebiasaan yang baik dan kepatutan dalam masyarakat' (*maatschappelijke betamelijkheid*) Indonesia. Atau, seperti yang senantiasa dicanangkan oleh masyarakat Amerika, yang notabene sekuler, "Kembalikan hukum ke akar kultural, moralitas, dan relijiusnya." (Ahmad Ali,)

Bahkan, jika perlu, teori pakar hukum Amerika, Catharine MacKinnon, bahwa, "*writing and reading pornography are in themselves acts of violence*", seyogianya dijadikan bahan diskusi untuk kita terapkan. Dalam kaitan ini, McKinnon juga menekankan pentingnya peraturan hukum untuk melindungi kaum wanita dari bahaya yang diakibatkan pornografi terhadap diri mereka, "*we need a law that addresses what is done to women through pornography.*" (Bambang Prakuso)

*Kedua*, jika memang pemerintah tidak mampu lagi membendung arus pornografi, maka cara radikal dapat ditempuh, yaitu dengan melakukan *social therapy*. *Social therapy* yang penulis maksudkan adalah melegalkan pornografi. Tentu saja, hal ini juga harus dengan kontrol hukum dan diterapkan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

Hal ini telah dilakukan di beberapa negara, antara lain di Denmark, Amerika, Jepang, dan Singapura. Denmark, misalnya, pernah melakukan terapi ini dan empat tahun kemudian masyarakatnya menerima kehadiran pornografi sebagai hal yang wajar setelah mereka mendapatkan bahwa besarnya ancaman bahaya pornografi tidaklah seperti separuhnya dari yang mereka duga. Pada tahun 1969, industri pornografi mencapai puncaknya: 30 juta poundsterling. Tahun 1970, merosot: 12 juta poundsterling (Kutchinsky, 1985: 301-33).

Temuan penting dari pengalaman Denmark, ketika pornografi menjadi suatu hal yang tidak dilarang (legal), daya tariknya terhadap masyarakat segera memudar. Berdasarkan hasil penelitian, hal yang sama terjadi di Amerika, Jepang, dan Singapura. Namun demikian, untuk Indonesia, harus dipertimbangkan tingkat kematangan sosial masyarakat kita. Artinya, dibutuhkan penguasaan yang baik tentang tingkat kematangan masyarakat Indonesia jika hal ini akan dilakukan, agar tidak terjadi “sweeping legislation”.

### III. PENUTUP

Pornografi, selain kasus-kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), merupakan masalah hukum yang tergolong “low enforcement” di tanah air. Padahal, sebagai akibat dari arus globalisasi yang membahana, ia mengancam masa depan anak bangsa, khususnya kalangan generasi muda.

Penegakan hukum atas pornografi di Indonesia sangat lemah (low enforcement). Hal ini terjadi karena adanya ‘daerah tepi’ dari ketentuan-ketentuan hukum formal yang mengatur hal ini. Daerah tepi ini berkaitan dengan pro-kontra yang bermuara pada persepsi tentang pornografi itu sendiri.

Batasan pornografi sangat kabur dan bersifat personal. Untuk itu perlu dibuat ketentuan-ketentuan hukum baru –untuk menggantikan ketentuan-ketentuan hukum usang warisan kolonial- yang menegaskan apa yang disebut pornografi. Ketentuan hukum tersebut (*ius constituendum*) harus merupakan ekspresi dari nilai-nilai umum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, misalnya nilai kesopanan, nilai kepatutan dan sebagainya.

Namun demikian, jika para penegak hukum tak kuasa lagi menahan laju pornografi -apalagi jika mereka malah menarik keuntungan darinya- yang telah menggurita dan semakin sulit diberantas karena menyangkut perputaran uang dan tenaga kerja yang sangat besar, maka ada baiknya dipertimbangkan untuk melakukan *social therapy*.

Tiada waktu yang tepat untuk menindak pornografi di negeri ini, kecuali mulai saat ini. Payung hukum yang lebih jelas dan tegas harus segera dibuat, agar ada batasan hukum yang menjadi pijakan bagi siapa pun untuk bertindak. Jangan sampai masyarakat dibuat lelah dengan pro-kontra pornografi tanpa menghasilkan sesuatu yang berarti. Jadikan pro-kontra ini produktif untuk berbuat demi masa depan bangsa yang lebih baik. Segeralah kita *concern* terhadap pornografi.

### DAFTAR PUSTAKAAN

- Ali, Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Borgotta, Edgar F, et. al. 1992. *Encyclopedia of Sociology*, vol.3. New York: MacMillan Publishing Company.
- Gunawan, Rudi FX. 1997. *Pelacur & Politikus*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kutchinsky B. 1985. *Pornography and its Effects in Denmark and the U.S.*,

- Comparative Social Research*.  
New York: MacMillan Publishing  
Company.
- Lamintang, P.A.F, dan Djisman Samosir.  
1983. *Hukum Pidana Indonesia*.  
Bandung: Sinar Baru.
- Prakuso, Bambang. 1989. *Kasus Kejahatan  
Seks: Hukum atau Keadilan?*  
Jakarta: Antarkota.
- Sugandhi, R. 1981. *Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana (KUHP) dengan  
Penjelasannya*. Surabaya: Usaha  
Nasional.
- Syihab, Quraisy. 1997. *Wawasan al-  
Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Tim Penyusun. 1991. *The New Oxford  
Encyclopedia Dictionary*.  
Singapore: Tappan Printing  
company.
- Tim Penyusun. 1994. *Ensiklopedi Nasional  
Indonesia*. Jakarta: PT. Cipta Adi  
Pusaka.
- Tim Penyusun. 1999. *Kamus Besar Bahasa  
Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Triana, Rita, & Kholis Bakhtiar Bahri. 2003.  
“Gelang Karet Pornografi”. *Gatra*,  
No.208 Thn IX, 31 Mei 2003.